

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Akibat Hukum pembatasan kepemilikan saham dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, untuk bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka lahirnya praktik *nominee* saham yang apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dengan perjanjian *nominee* yang dibuat oleh para pihak khususnya antara *nominee* dan *beneficiary* maka akibat hukum dari perjanjian tersebut batal demi hukum. Secara *de jure* saham *nominee* adalah mutlak milik *nominee* sebab nama *nominee* yang tercatat dalam daftar pemegang saham PT. PMA. Namun, secara *de facto* saham tersebut adalah milik *beneficiary*.
2. Pencegahan terjadinya *nominee* pada perseroan terbatas penanaman modal asing dapat dicegah dengan menghilangkan liberalisasi ekonomi, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya praktik *nomine* dalam perseroan terbatas asing yang dapat dihindari. Kemudian, pencegahan terjadinya perjanjian *nominee* yaitu dengan membenahan kelembagaan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah membentuk lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, selain itu pemerintah mewajibkan untuk melakukan *due diligence* atau verifikasi terhadap informasi pemilik manfaat (*Beneficial Owner*).

1.2. Saran

1. Diperlukannya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tidak mengenal praktik *nominee* saham seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana di dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian *nominee* saham menjadi batal demi hukum. Bagi penegak hukum seperti notaris dan konsultan hukum agar memberikan penyuluhan hukum sebelum membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak, karena terjadinya perjanjian *nominee* dibuat oleh notaris atau konsultan hukum dan tidak ada alasan dibuat perjanjian tersebut karena tidak mengetahui undang-undangnya.
2. Sebaiknya ada proses lebih lanjut untuk setiap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dari para pihak yang berwenang, agar ada kepastian hukum atas pelanggaran tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, maka akan diberikannya suatu sanksi untuk setiap pelaku pelanggaran tersebut. Sehingga akan menimbulkan efek jera kepada pelaku, dan meminimalisir adanya praktek pelaku usaha pada perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.